



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 namun masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan sehingga dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.886.740.808.684,00 (satu trilyun delapan ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.010.481.000,00 (dua milyar sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.884.730.327.684,00 (satu trilyun delapan ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.287.839.861.218,00 (satu trilyun dua ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.287.837.701.218,00 (satu trilyun dua ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp530.030.060.716,00 (lima ratus tiga puluh milyar tiga puluh juta enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp76.293.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp530.106.353.716,00 (lima ratus tiga puluh milyar seratus enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp48.615.764.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.084.614.000,00 (dua milyar delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp46.531.150.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp20.075.122.750,00 (dua puluh milyar tujuh puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Ketentuan Pasal 58 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.287.839.861.218,00 (satu trilyun dua ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.287.837.701.218,00 (satu trilyun dua ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp752.539.862.260,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp344.311.389,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp752.195.550.871,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp183.580.338.682,00 (seratus delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp344.311.389,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp183.924.650.071,00 (seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp265.148.596.343,00 (dua ratus enam puluh lima milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp265.146.436.343,00 (dua ratus enam puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp28.697.288.100,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp872.815.633,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp46.775.340.200,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp9.373.620.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 59 (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) diubah, sehingga pasal 59 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp752.539.862.260,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp344.311.389,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp752.195.550.871,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
 - (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp563.471.320.736,00 (lima ratus enam puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh milyar tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp8.171.844.515,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp 555.299.476.221,00 (lima ratus lima puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp51.522.295.544,00 (lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.550.262.078,00 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah)

sehingga menjadi Rp54.072.557.622,00 (lima puluh empat milyar tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp11.458.043.115,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp51.923.445,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp11.406.119.670,00 (sebelas milyar empat ratus enam juta seratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp40.071.567.297,00 (empat puluh milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp2.626.870.045,00 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp42.698.437.342,00 (empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.411.365.060,00 (lima milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 104.906.956,00 (seratus empat juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp 5.516.272.016,00 (lima milyar lima ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam belas rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp31.245.367.228,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.377.928.439,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) Sehingga menjadi Rp33.623.295.667,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp913.828.965,00 (sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp14.252.788,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp899.576.177,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp27.233.991,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp996.610,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp28.230.601,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus satu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp40.811.466.600,00 (empat puluh milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp1.225.137.699,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp57.938.804,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga

menjadi Rp1.283.076.503,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp3.505.209.327,00 (tiga milyar lima ratus lima juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp174.806.427,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp 3.680.015.754,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.877.026.698,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
4. Ketentuan Pasal 60 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp183.580.338.682,00 (seratus delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp344.311.389,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) Sehingga menjadi Rp183.924.650.071,00 (seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp169.074.273.461,00 (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.769.051.389,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp170.843.324.850,00 (seratus tujuh puluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp14.506.065.221,00 (empat belas milyar lima ratus enam juta enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.424.740.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.081.325.221,00 (tiga belas milyar delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 265.148.596.343,00 (dua ratus enam puluh lima milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp265.146.436.343,00 (dua ratus enam puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.755.308.742,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan rupiah tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp601.829.601,00 (enam ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp233.943.829.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.016.769.000,00 (tujuh belas milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.583.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp247.860.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 245.700.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp530.030.060.716,00 (lima ratus tiga puluh milyar tiga puluh juta enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp76.293.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp530.106.353.716,00 (lima ratus tiga puluh milyar seratus enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bos; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp62.561.291.228,00 (enam puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp47.030.376,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp62.514.260.852,00

(enam puluh dua milyar lima ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp158.865.629.547,00 (seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.927.631.748,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp160.793.261.295,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.357.424.721,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp548.818.584,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp10.906.243.305,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp93.068.165.587,00 (sembilan puluh tiga milyar enam puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.311.765.956,00 (dua milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp90.756.399.631,00 (sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.117.108.914,00 (delapan milyar seratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp41.361.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.075.747.914,00 (delapan milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp104.605.213.044,00 (seratus empat milyar enam ratus lima juta dua ratus tiga belas ribu empat puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp92.455.227.675,00 (sembilan puluh dua milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp62.561.291.228,00 (enam puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp47.030.376,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp62.514.260.852,00 (enam puluh dua milyar lima ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang berasal dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud ayat (1) semula sebesar Rp62.561.291.228,00 (enam puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp47.030.376,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp62.514.260.852,00

(enam puluh dua milyar lima ratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

8. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp158.865.629.547,00 (seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.927.631.748,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp160.793.261.295,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - i. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - j. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp114.567.882.097,00 (seratus empat belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp185.415.848,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp114.753.297.945,00 (seratus empat belas milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp28.172.101.000,00 (dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula sebesar Rp244.298.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d semula sebesar Rp888.077.450,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp124.550.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.012.627.450,00 (satu milyar dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.541.677.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar

Rp117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.658.927.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h semula sebesar Rp1.570.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp23.745.100,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.546.254.900,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i semula sebesar Rp2.534.705.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.066.650.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.601.355.000,00 (tiga milyar enam ratus satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k semula sebesar Rp9.301.089.000,00 (sembilan milyar tiga ratus satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp457.511.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.758.600.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l semula sebesar Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.357.424.721,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp548.818.584,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp10.906.243.305,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp17.855.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.468.872.825,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp132.601.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.601.473.825,00 (tiga milyar enam ratus satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.054.396.896,00 (dua milyar lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp376.617.584,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

sehingga menjadi Rp2.431.014.480,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.816.300.000,00 (empat milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.855.900.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp93.068.165.587,00 (sembilan puluh tiga milyar enam puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.311.765.956,00 (dua milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp90.756.399.631,00 (sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) semula sebesar Rp93.068.165.587,00 (sembilan puluh tiga milyar enam puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.311.765.956,00 (dua milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp90.756.399.631,00 (sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.117.108.914,00 (delapan milyar seratus tujuh belas juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp41.361.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.075.747.914,00 (delapan milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.002.350.000,00 (tujuh milyar dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp80.050.000,00 (delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.082.400.000,00 (tujuh milyar delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.114.758.914,00 (satu milyar seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp121.411.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp993.347.914,00

(sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

12. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp48.615.764.000,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.084.614.000,00 (dua milyar delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp46.531.150.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud ayat (1) huruf b semul sebesar Rp46.144.613.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.084.614.000,00 (dua milyar delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp44.059.999.000,00 (empat puluh empat milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.871.151.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 79 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp46.144.613.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.084.614.000,00 (dua milyar delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp44.059.999.000,00 (empat puluh empat milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.661.950.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh enam satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi

Rp4.667.250.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp41.482.663.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp2.089.914.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp39.392.749.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
14. Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b semula sebesar Rp315.972.546.483,00 (Tiga Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp12.555.481.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp328.528.027.483,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.372.989.388,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp113.681.500,00 (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp37.259.307.888,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp53.691.507.812,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp2.660.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp56.351.507.812,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus duabelas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp214.785.099.627,00 (dua ratus empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sehingga menjadi Rp 224.785.099.627,00 (dua ratus

dua puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.498.949.656,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.162.500,00 (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp9.508.112.156,00 (sembilan milyar lima ratus delapan juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan ayat baru yaitu ayat (4a) dan ayat (9a) sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp37.372.989.388,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp113.681.500,00 (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp37.259.307.888,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi
 - k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.197.365.300,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.359.865.300,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.644.825.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.569.825.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp452.192.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.638.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp459.830.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4a) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada perubahan sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.257.753.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp631.464.942,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp2.889.217.942,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp663.400.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp686.200.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp7.292.199.063,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.599.128.942,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.693.070.121,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp2.620.406.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp 2.778.406.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp5.934.585.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp545.244.500,00 (lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.479.829.500,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (9a) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada perubahan sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp12.284.001.100,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta seribu seratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp901.262.925,00 (sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

16. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (Satu) Pasal baru yaitu Pasal 90A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada perubahan sebesar bertambah sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada perubahan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp7.292.199.063,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp 1.599.128.942,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.693.070.121,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.644.879.024,00 (empat milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp359.486.222,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.285.392.802,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.647.320.039,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp 1.239.642.720,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.407.677.319,00 (satu milyar empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

18. Ketentuan Pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp5.934.585.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp545.244.500,00 (lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.479.829.500,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
 - (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.330.344.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp207.742.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.538.086.000,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp604.241.000,00 (enam ratus empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp337.502.500,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp941.743.500,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
19. Ketentuan Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut

Pasal 100

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp53.691.507.812,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp2.660.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp56.351.507.812,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus duabelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp53.401.107.812,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus satu juta seratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp2.650.700.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp56.051.807.812,00 (lima puluh enam milyar lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
 - (5) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp290.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp299.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
20. Ketentuan Pasal 101 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp53.401.107.812,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus satu juta seratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp2.650.700.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp56.051.807.812,00 (lima puluh enam milyar lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp52.961.107.812,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp3.090.700.000,00 (tiga milyar sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp56.051.807.812,00 (lima puluh enam milyar lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
21. Ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (4) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.498.949.656,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.162.500,00 (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp9.508.112.156,00 (sembilan milyar lima ratus delapan juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.128.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan /Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.076.000,00 (sepuluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp279.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.162.500,00 (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp288.462.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.191.445.656,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

22. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp279.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.162.500,00 (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp288.462.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp279.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.162.500,00 (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp288.462.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 16 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002